



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Aliyang Nomor 01 Singkawang 79123

Telepon (0562) 632132 Faks. (0562) 631526

Email : disdikbudskw@gmail.com Website : www.disdik.singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOTA SINGKAWANG

NOMOR 421.9/130/KPD – B

TENTANG

**PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK KANAK (TK)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 102/114/Kep/E/1989 telah diberikan Persetujuan Pendirian Taman Kanak Kanak dan Sekolah Dasar Swasta di Kalimantan Barat Tahun 1989/1990;
- b. bahwa Peraturan Daerah yang mengatur tentang SOPD Kota Singkawang telah beberapa kali diubah, sehingga Ijin Operasional TK perlu direvisi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak (TK);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5976);

4. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 26);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 No 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
10. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 43);

Memperhatikan : Surat Permohonan Yayasan Kemala Bhayangkari Daerah Kalimantan Barat Pengurus Cabang Singkawang Nomor : B / 40 / VIII / 2017 / SET, tanggal 28 Agustus 2017 tentang Permohonan Perubahan Ijin Operasional TK ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan TK
- KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib :
- a. bertanggung jawab terhadap pembinaan pengelolaan dan pengembangan lembaga yang berada dibawah asuhannya;
 - b. melaksanakan pendidikan berdasarkan sistem Pendidikan Nasional serta mempergunakan kurikulum yang telah ditetapkan dan atau disahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;

- c. mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI; dan
d. membuat dan mengirim laporan baik secara periodik ataupun berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang.

KETIGA : Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak ini akan dicabut dan dibatalkan apabila dikemudian hari pihak penyelenggara lembaga tersebut melakukan penyimpangan/ pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak lagi melaksanakan aktivitas nya.

KEEMPAT : Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 102/I14/Kep/E/1989 tentang Pemberian Persetujuan Pendirian Taman Kanak Kanak dan Sekolah Dasar Swasta di Kalimantan Barat Tahun 1989/1990.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 2 Oktober 2017

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA SINGKAWANG**
DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

Dr. H. MUHAMMAD NADJIB, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 19610128 198503 1 010

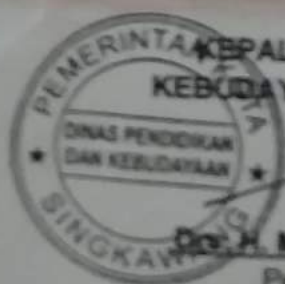
Tembusan :

1. Walikota Singkawang.
2. Kepala BP PAUD dan DIKMAS Propinsi Kalimantan Barat di Jungkat.
3. Ketua Dewan Pendidikan Kota Singkawang.
4. Ketua HIMPAUDI Kota Singkawang.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Singkawang
Nomor : 421.9/135 / KPD - B
Tanggal : 2 Oktober 2017

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK KANAK
KEMALA BHAYANGKARI -4

No	Nama Lembaga	Alamat	Keterangan
1	TK KEMALA BHAYANGKARI -4	Jl. Jendral Sudirman RT 018/ RW 004 Kel. Condong Kec. Singkawang Tengah	Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 102/114/Kep/E/1989



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA SINGKAWANG

Dr. H. MUHAMMAD NADJIB, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP 19610128 198503 1 010